

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GADAI DALAM
PRAKTIK PADA PERUM PEGADAIAN
DI KABUPATEN TAKALAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas "45"

Ujung Pandang

BUSUWA

Oleh
U M A R

Nomor Stambuk / Nirm : 45900060078/9010753111840

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1999

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
GADAI DALAM PRAKTIK PADA PERUM PEGADAIAN
DI KABUPATEN TAKALAR**


**OLEH
UMAR
4590060078**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk memenuhi sebagian
syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu-Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang

Ujung Pandang, Oktober 1999

Disetujui

Konsultan I



Ny. H. Nurhayatai Abbas, SH. MH

Konsultan II



Kamsilaniah, SH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala, karena atas izin dan kehendak-Nya jualah sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Namun penulis sadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana karya ilmiah lainnya, baik isinya, tata bahasanya maupun tehnik penulisannya. Hal mana disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis.

Terselenggaranya penyusunan skripsi inipun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak terutama dari kedua konsultan penulis yang telah bersusah payah membimbing serta mengarahkan penulis dari penyusunan proposal seminar hingga selesai penyusunan skripsi ini. Untuk itu tiada kata yang lebih indah membalas jasa baiknya selain mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih dan penghargaan akan ditujukan kepada masing-masing yang terhormat :

1. DR. Andi Djaja Sose, SE. MBA., selaku Rektor Universitas “45” Ujung Pandang.
2. Rachmad Baro, SH. MH., selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas “45” Ujung Pandang.
3. Ny. H. Nurhayati Abbas, SH. MH., selaku Konsultan I dan Kamsilaniah, SH.,selaku Konsultan II, penulis.
4. Bapak Kepala Perum Pegadaian Kabupaten Takalar beserta Stafnya yang telah memberikan data dan keterangan kepada penulis.

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas “45” Ujung Pandang yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas “45” Ujung Pandang yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
7. Ucapan terima kasih khusus penulis tujukan kepada yang tercinta kedua Orang Tua penulis serta saudara penulis yang telah memberikan bantuan biaya, petunjuk dan doa restunya kepada penulis.
8. Keluarga Besar Sirkum.


Ujung Pandang, Oktober 1999

BOSOWA
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Konsultan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	4
 BAB 2 TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN GADAI PADA UMUMNYA	
2.1. Pengertian Perjanjian Gadai Pada Umumnya	6
2.2. Subjek dan Objek Perjanjian Gadai	15
2.3. Mulai dan Berakhirnya Perjanjian Gadai	28
2.3.1. Mulainya Perjanjian Gadai	28
2.3.2. Berakhirnya Perjanjian Gadai	30
2.4. Kedudukan Surat Gadai	32
 BAB 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DALAM PRAKTEK PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DI KABUPATEN TAKALAR	
3.1. Praktek Gadai Menurut Perusahaan Umum Pegadaian	34
3.2. Objek Perjanjian Gadai pada Perusahaan Umum	

Pegadaian Takalar	42
3.3. Prosedur Perjanjian Gadai Pada Perusahaan Umum	
Pegadaian	43
3.4. Hambatan dan Penyelesaian	48
BAB 4 P E N U T U P	
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran	53
Daftar Pustaka	54



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Permasalahan

Didalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatandan kebendaan yang bersifat memberi jaminan, itu senantiasa tertuju kepada bendanya orang lain, dan memberikan kekuasaan atas sesuatu bendayang dimaksudkan bukan untuk dipakai. Gadai adalah hak kebendaanyang memberikan jaminan bukan untuk menikmati benda.

Hak gadai ini beda dengan hak-hak kebendaan yang lain, merupakan hak yang memberi jaminan, yaitu menjamin pembayaran kembali dari uang jaminan itu. Gadai bersifat accesoris, yaitu merupakan ikutan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang, dan dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai sibrhutang itu lalai membayar kembali hutangnya.

Menurut pasal 1131 KUHP Perdata bahwa : segala kebendaan si berhutang, bai yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang tidak ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Harta kekayaan seorang debitur (yang berhutang) menjadi tanggungan bagi semua hutang-hutangnya. Adapun menurut pasal 1132 KUHPperdata, bahwa harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bersama para debitur dan apabila mana jumlah hutang-hutang itu ternyata lebih besar daripada hasil bersih dari penjualan harta kekayaan itu, maka hasil itu dibagi bagi kepada para

dengan mendahulukan pembayaran hutang pada kreditur pemegang gadai dan hipotik.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, tentunya baru berlaku kalau piutang (debitur) tidak membayar hutangnya dan digugat dimuka pengadilan. Pelaksanaan keputusan pengadilan yang menghukum debitur untuk membayar hutangnya atau dengan menyatakan debitur pailit (bangkrut), ialah dengan jalan penyitaan dan penjualan harta bendanya atau seluruh kekayaannya.

Apabila hanya satu kreditur meminta eksekusi keputusan pengadilan dalam mana debitur ditentukan untuk membayar hutangnya, maka ketentuan umum yang tercantum dalam dalam pasal 1131 KUHPerdara yang berlaku .Akan tetapi kalau kreditur terdiri dari beberapa orang dan masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda-beda maka selanjutnya yang berlaku adalah pasal1131 KUHPerdara, yang menentukan bahwa ada pengecualian terhadap ketentuan umum itu, yaitu apabila diantara para kreditur ada alasan yang sah untuk didahulukan pembayaran piutangnya, misalnya piutang yang dijamin dengan gadai atau piutang yang dijamin dengan hipotik (yang sekarang ini dikenal dengan tanggungan).

Perum Pegadaian Cabang Takalar telah melaksanakan beberapa perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai Perum Pegadaian Cabang Takalar telah melaksanakan beberapa perjanjianutang piutang dengan jaminan gadai pada masyarakat Takalar. Dalam praktek terkadang ada debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya,

Pegadaian Cabang Takalar sebagai kreditur yang harus didahulukan pembayarannya, tentunya akan dirugikan. Hal inilah yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan gadai di perusahaan umum Pegadaian Cabang Takalar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis bermaksud mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP GADAI DALAM PRAKTEK PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TAKALAR “.

1.2. Rumusan Masalah

sesuai dengan uraian mengenai latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka untuk menghindari penulisan yang sifatnya terlalu meluas sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, maka penulis membatasi pembahasan pada hal-hal yang tercantum dalam rumusan masalah dibawah ini :

1. Bagaimanakah ketentuan gadai dalam KUHPerdara diterapkan pada Perum Pegadaian Cabang Takalar.
2. Bagaimanakah mengatasi hambatan yang ditemui dalam penerapan ketentuan gadai pada Perum Pegadaian Cabang Takalar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bahwa bagaimana ketentuan gadai dalam KUHPerdara diterapkan pada Perum Pegadaian Cabang Takalar.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah mengatasi hambatan yang ditemui dalam penerapan ketentuan gadai pada Perum Pegadaian Cabang Takalar.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis bermaksud penelitian ini dapat berguna sebagai :

1. Suatu karya tulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2. Menambah kepustakaan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti yang ingin membahas lebih jauh tentang gadai.

1.5. Metode Penelitian

Mutu suatu karya tulis, tentunya bukan merupakan hasil dari penulisan yang tanpa menggunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena itu agar skripsi ini dapat memenuhi syarat-syarat keilmiah karya tulis, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Perjanjian gadai tidak hanya dapat diketahui dalam praktek, tetapi juga dalam berbagai literatur dan atau tulisan-tulisan ilmiah serta peraturan perundang-undangan maupun artikel-artikel lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang dirumuskan lebih dahulu. Untuk itu, penulis menggunakan penelitian pustaka, yaitu dengan mengkaji beberapa literatur dan karya ilmiah lainnya.

kaitannya dengan pokok permasalahan yang dirumuskan lebih dahulu. Untuk itu, penulis menggunakan penelitian pustaka, yaitu dengan mengkaji beberapa literatur dan karya ilmiah lainnya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini didahulukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Salah satu cara untuk memperoleh data primer adalah wawancara. Untuk itu penulis mengadakan wawancara terhadap Kepala Cabang Perum Pegadaian beserta aparatnya di daerah tingkat II Kabupaten Takalar.

b. Kuesioner

Sesungguhnya responden dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Perum Pegadaian Dati II Takalar yang masih aktif akan tetapi mengingat waktu serta biaya maka penulis menarik responden sebanyak 20 orang dan semuanya nasabah yang masih aktif.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif kemudian dideskripsikan guna menarik kesimpulan dan memberikan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN GADAI PADA UMUMNYA

2.1. Pengertian Perjanjian Gadai

Secara jelas pengertian gadai dalam KUHPerdota dirumuskan pada Buku II, Bab XX, Pasal 1150 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Menurut (BW Subekti 1985:79) bahwa :

“ Pandrech adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.”

Dengan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan tentang pengertian gadai, dengan unsur-unsur yang dapat dirumuskan secara umum sebagai berikut :

1. Objeknya adalah benda bergerak

Dalam pasal 1150 KUHPerdota hanya menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diberikan oleh debitur (si berhutang) atau orang lain atas namanya untuk menjadi jaminan suatu hutang. Jadi dalam hal ini KUHPerdota tidak membedakan antara benda bergerak berwujud dengan

benda bergerak tidak berwujud, semuanya dapat menjadi objek dalam perjanjian gadai.

Lembaga jaminan dengan perjanjian gadai merupakan satu sarana bagi seseorang yang memiliki benda bergerak untuk mendapatkan kredit. Dengan demikian salah satu tujuan pembedaan antara benda bergerak dengan benda tak bergerak dalam Sistem Hukum Perdata adalah untuk menunjukkan lembaga perkreditan yang harus dituju oleh seseorang apabila hendak menjadikan bendanya sebagai jaminan. Adapun untuk benda tak bergerak lembaga jaminannya yaitu hipotik atau dikenal dengan Hak Tanggungan, khusus mengenai jaminan atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya.

Ny. Sri Soedewi (1975 : 22) mengemukakan perbedaan antara benda bergerak dan tak bergerak sangat penting artinya, yaitu berhubungan dengan empat hal sebagai berikut :

1. Bezit
2. Levering (penyerahan)
3. Verjaring (kadaluwarsa)
4. Bezwaring (pembedahan)

Lebih lanjut Ny. Sri Soedewi (1975 : 22) menjelaskan :

- Ad 1. Mengenai bezit misalnya terhadap barang bergerak berlaku seperti azas yang tercantum pada pasal 1977 KUHPdata yaitu bezuter dari barang tersebut. Sedangkan kalau mengenai barang tak bergerak tidak demikian halnya.
- Ad 2. Mengenai levering terhadap benda bergerak itu dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama. Mengenai

levering dari benda tak bergerak ini praktek di Indonesia lain dari pada di Nederland.

Ad 3. Mengenai verjaring ini juga berlainan. Terhadap benda-benda bergerak itu tidak dikenal verjaring sebab bezit disini sama dengan eggendom atas benda-benda tak bergerak mengenai adanya verjaring.

Ad 4. Mengenai bezwaring terhadap benda bergerak harus dilakukan dengan pand sedangkan terhadap benda tak bergerak harus dilakukan denganm hipotik.

2. Perjanjian Gadai sebagai Perjanjian Accesoir

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan bahwa ia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir.

Oleh karena itu perjanjian gadai tersebut hanyalah merupakan perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang, maka konsekwensinya adalah segala akibat hukum yang terjadi pada perjanjian pokok, akan terjadi juga pada perjanjian gadai.

Pada prinsipnya gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu, karena itu perjanjian accesoir mempunyai ciri-ciri antara lain :

- Tidak dapat berdiri sendiri.
- Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.
- Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accesoir turut beralih.

Konsekwensi perjanjian gadai sebagai perjanjian aksesoir adalah :

- Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat mutlak, tetapi perjanjian pokoknya sendiri biasanya berupa perjanjian piutang/kredit tetap berlaku. Hanya tagihan tersebut kalau ada dasar prefensinya, maka piutang tersebut berkedudukan sebagai tagihan kokuren belaka.
- Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya pengoperan perikatan pokok, jadi meliputi pula semua aksesoirnya, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya.

Yang demikian sesuai dengan ketentuan pasal 1533 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

“ Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik-hipotik.

3. Objek Perjanjian Gadai harus keluar dari Kekuasaan Debitur.

Perjanjian gadai dianggap belum ada apabila hanya merupakan pernyataan belaka, tetapi harus disertai dengan penyerahan dari barang yang akan dijadikan objek dari perjanjian tersebut, karena keluarnya barang gadai dari kekuasaan debitur, merupakan syarat mutlak untuk lahirnya perjanjian gadai. Dalam KUHPerdara pasal 1152 ayat (1) dan (2) secara jelas menyebutkan tentang keharusan barang gadai keluar dari kekuasaan debitur, sebagai berikut :

Ayat (1) “ Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang- piutang bahwa diletakkan dengan

membawa barangnya gadai dibawah kekuasaan siberhutang atau seorang pihak ke tiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak “.

Ayat (2) “ Taksah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si berhutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berhutang “.

Menurut pasal tersebut di atas penyerahan kekuasaan atas benda-benda bergerak yang menjadi jaminan dalam perjanjian gadai tersebut merupakan syarat mutlak, apakah kepada kreditur ataukah kepada pihak ke tiga yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Undang-undang hanya menghendaki agar barang jaminan gadai tersebut harus keluar dari kekuasaan debitur. Hal ini adalah wajar, sesuai dengan kedudukan barang tersebut sebagai jaminan utang dan sekaligus untuk menjaga kemungkinan adanya itikad buruk dari debitur.

Ny. Sri Soedewi (1975 : 99) memberi pendapatnya bahwa :

Tentang dikeluarkannya barang gadai dari kekuasaan debitur sebagai syarat mutlak untuk adanya perjanjian gadai, merupakan syarat yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati, yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi si pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu berada di luar kekuasaannya.

4. Hak Gadai sebagai Hak Kebendaan

Gadai merupakan suatu kebendaan atas dasar barang bergerak milik orang lain. Ini merupakan suatu ciri yang disimpulkan dari pasal 1152 ayat (3) Undang-undang sendiri tidak secara tegas menyatakan demikian, tetapi dalam pasal 1152 ayat (3) dikatakan bahwa "

“ Kalau barang gadai hilang atau dicuri dari pemegang gadai, maka ia berhak menuntutnya kembali dari pihak ke tiga. Yang demikian itu berarti, bahwa pemegang gadai mempunyai *droit de suite*; hak gadai mengikuti bendanya ditangan siapapun benda gadai berada. Hak menuntut kembali di pegang gadai adalah serupa/mirip dengan hak *revindicatie* dari seorang pemilik “.

Selanjutnya pasal 1152 ayat (3) menyatakan bahwa Hak Gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan di penerima gadai. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat (2) menyatakan bahwa namun demikian siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, didalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya.

“, yang berarti, bahwa pemegang gadai harus mengikuti hak pemilik baru yang mendapatkan benda gadai dengan itikad baik/*tegoeder trouw* (pasal 582 KUHPerduta).

Dalam waktu tiga tahun pemegang gadai tetap berhak untuk menuntut kembali barang gadai dari tangan orang yang memegangnya, tetapi ia diwajibkan untuk membayar harga pembelian yang dibayarkan oleh pemilik baru untuk mendapatkan barang tersebut, kalau ia mendapatkannya dari pasar tahunan atau pasar lain, dari lelangan atau pedagang yang memang biasa memperdagangkan barang seperti itu.

Subekti (1985 : 62) defenisi tentang hak kebendaan (*Zakelijkrecht*) sebagai suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung

atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Sedangkan jaminan yang bersifat kebendaan menurut Ny. Sri Soedewi (1975 : 96) :

“ Oleh karena hipotik dan gadai tersebut merupakan hak kebendaan maka juga mempunyai sifat-sifat dari hak kebendaan yaitu : selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) yang pemenuhannya (*droit de preference*), azas (*prioriteit*) dapat dipindahkan dan lain-lain. Selain itu baik hipotik maupun gadai mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhannya melebihi kreditur-kreditur lainnya (pasal 1133 KUHPerdara).

Gadai yang merupakan salah satu dari beberapa hak kebendaan lainnya, tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang. Jadi gadai itu tetap melekat pada seluruh bendanya.

Dengan melekatnya hak kebendaan sebagai salah satu sifat dari perjanjian gadai, merupakan suatu keuntungan dari kreditur (pemegang gadai), karena kreditur menerima gadai. Kreditur pemegang gadai mempunyai kedudukan lebih tinggi dari kedudukan kreditur lainnya, bahkan terhadap *previlige*, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Tentang *previlige* yang didahulukan dari perjanjian gadai dan hipotik KUHPerdara telah merumuskan dalam pasal 1139 ayat (1) dan pasal 1149 ayat (1) sebagai berikut :

Pasal 1139 ayat (1) :

“ Biaya perkara semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk menjelag suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu daripada semua piutang-piutang lainnya, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotik.”

Pasal 1149 ayat (1) :

“ Biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan biaya-biaya ini didahulukan dari gadai dan hipotik.”

Dengan demikian apabila debitur melakukan kewajibannya kemudian barangnya dilelang oleh kreditur, sebagai pelunasan dari piutangnya, maka hak dari sipemegang gadai harus didahulukan dari kreditur lainnya termasuk juga privilegie, kecuali dalam hal yang disebutkan oleh pasal 1139 ayat (1) dan pasal 1149 ayat (1) KUHPerdata antara lain :

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak.
 - b. Biaya-biaya untuk menyelesaikan suatu warisan.
5. Gadai sebagai Hak yang Didahulukan

Dalam KUHPerdata pasal 1132 ayat (1) dan pasal 1150 ayat (1) tentang siapa-siapa yang oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa, sebagai berikut :

Pasal 1132 ayat (1) : kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya.

Pasal 1131 ayat (1) :

“ Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotik.”

Pasal 1150 ayat (1) :

“ Gadai adalah hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan."

Dengan demikian bahwa hak istimewa itu adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur-kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang itu.

6. Hak untuk Melelang sendiri Benda Gadai

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berpiutang wanprestasi. Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hak itu juga berlaku, dalam hal pemberi gadai pailit, dalam pasal 1155 ayat (1) dikemukakan bahwa :

“ Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berpiutang atau si pemberi gadai bercinda janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Dalam pasal 56 peraturan kepailitan menyebutkan bahwa :

“ Setiap berpiutang hipotik yang telah membuat janji sebagai tersebut dalam pasal 1178 KUHPerdara, begitu pula bagi setiap pemegang gadai dibolehkan melaksanakan hak-hak mereka seolah-olah tidak ada kepailitan.”

Hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan berlaku baik dalam kepailitan maupun di luar kepailitan. Apabila penjualan barang gadai dilakukan di luar kepailitan, maka kreditur harus mempertanggungjawabkan hasil penjualan tersebut kepada kreditur, dan bisa dari pelunasan piutang ditambah bunga dan biaya penjualan, harus dikembalikan kepada kreditur sendiri.

2.2. Subjek Dan Objek Perjanjian Gadai

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebutlah timbul hubungan antara dua orang yang dinamakan dengan perikatan, yaitu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka [dalam setiap perjanjian harus selalu ada dua pihak yang mengikatkan diri sebagai subjek dari perjanjian tersebut, dan terikatnya subjek itu karena adanya perjanjian, perjanjian gadai sebagai satu bentuk dari beberapa macam bentuk perjanjian pada umumnya, memiliki pula subjek dan objek sebagaimana akan dikemukakan berikut ini :

1. subjek perjanjian gadai

sebagaimana halnya dengan subjek dalam perjanjian pada umumnya, maka subjek dalam perjanjian gadai adalah manusia dan badan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Subjek dalam perjanjian ini biasanya disebut kreditur dan debitur.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau telah akil baliq dan sehat pikirannya adalah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk didalamnya untuk melakukan perjanjian. Dalam setiap perjanjian baik kreditur maupun debitur haruslah cakap atau berkuasa bertindak secara sah dalam hukum, yaitu harus dewasa dan sehat pikirannya. Demikian pula halnya dengan perjanjian gadai, baik si pemberi gadai maupun si penerima gadai, harus memenuhi syarat tersebut.

Dalam pasal 1330 KUHPerdara dikemukakan bahwa orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan yaitu antara lain adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka ditaruh dibawah pengampunan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Khusus point ke tiga pasal tersebut diatas, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 108 KUHPerdara yang mengatur tentang ketidak cakapan seorang istri dalam membuat perjanjian tanpa bantuan atau izin tertulis

dari suami, ketentuan ini di Negeri Belanda sendiri telah dihapus, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, dengan demikian maka ketentuan tersebut telah dihapus di Indonesia. Dan dengan melihat dalam praktek seorang istri sering mengadakan perjanjian tanpa bantuan seorang suami, hal ini pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963, tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan 110 KUHPdata, sudah tidak berlaku lagi.

4. Objek Perjanjian Gadai

Yang membedakan antara gadai dan hipotik salah satu diantaranya adalah karena objeknya. Kalau hipotik objeknya adalah semua barang tak bergerak, maka yang menjadi objek dari perjanjian gadai adalah barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud.

Subekti (1985 : 79) mengemukakan bahwa yang dapat dijadikan objek dari *panrerecht* ialah segala benda bergerak yang bukan kepunyaan orang yang mengutang sendiri. Sebaliknya tidak perlu benda itu harus kepunyaan orang yang berutang, meskipun lazimnya orang yang berhutang itu juga yang memberikan tanggungan.

Kitab undang-undang hukum perdata tidak memberikan batasan tentang objek dari perjanjian gadai ini. Ny. Sri Soedewi (1975 : 98)

menjelaskan barang yang dapat digadaikan ialah semua benda yang bergerak :

1. Benda bergerak yang berwujud
2. Benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu yang berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang aan tooder (kepada sipembawa), aan order (atas tunjuk), op naan (atas nama).

Dengan melihat penjelasan diatas bahwa menurut pendapat yang lazim sekarang, gadai mengenai piutang yang masih akan ada itu dimungkinkan, asal hubungan hukum yang menimbulkan piutang sudah sah.

Yang dimaksud dengan para pihak dalam perjanjian gadai adalah kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai). Sebagaimana halnya dengan para pihak pada perjanjian-perjanjian lainnya, para pihak dalam perjanjian gadaipun mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Selama perjanjian gadia itu berlangsung, maka diantara kreditur (pemegang gadai) dan debitur (pemberi gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban Penerima gadai

Hak-hak dari kreditur dalam kedudukannya selaku penerima gadai adalah sebagai berikut :

- 1 [a. Parate Eksekusi (menjual dengan kekuasaan sendiri).

Dalam KUHPerdara pasal 1155 ayat (1) tentang kekuasaan menjual sendiri benda gadai yakni dikemukakan sebagai berikut :

“ Apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, kalau di berhutang atau di pemberi gadai bercindra janji, setelah tenggang waktu yang telah ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar menyuruh menjual barang gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Pertama-tama pasal tersebut menunjukkan kepada kita, bahwa ketentuan pasal 1155 KUHPerdata merupakan ketentuan yang bersifat menambah (*aanvullendrecht*), karena para pihak bebas menetapkan lain. Dalam hal para pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebut, maka barulah pasal 1155 KUHPerdata berlaku.]

b [Kedua, jika si berhutang atau pemberi gadai wanprestasi maka penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai didepan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat. Hal ini diperoleh kreditur, kalau debitur atau pemberi gadai wanprestasi. Mengenai kapan debitur wanprestasi, tergantung dari perikatannya. Kalau perikatannya memakai ketentuan waktu sebagai batas akhir (*verval terminin*), maka sejak saat lewatnya waktu yang dicantumkan debitur wanprestasi. Dalam hal tidak ditetapkan suatu tenggang waktu tertentu, maka tagihan pada azasnya bisa dibuat matang untuk ditagih (*opeisbaar*). Dalam prakteknya, sekalipun didalam perjanjian hutang piutangnya disebutkan klausa yang mengatakan, bahwa dengan lewatnya jangka waktu yang sudah ditetapkan, tanpa diperlukannya lagi adanya surat

teguran/peringatan melalui eksplot juru sita atau surat lain semacam itu. Hal ini berkaitan dengan azas hukum perikatan, yang mengatakan bahwa suatu ketentuan waktu dalam suatu perikatan selalu ditafsirkan untuk ketentuan debitur, kecuali ditentukan secara tegas yang sebaliknya (pasal 1270 KUHPerdara).]

c [Ketiga, hal ini diberikan oleh undang-undang tidak perlu diperjanjikan. Dulu hak yang demikian itu hanya diberikan, kalau para pihak memperjanjikan. Jadi dulu hak tersebut didasarkan atas perjanjian, sedangkan diberikan demi hukum.

d Keempat, untuk penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantara pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan suatu sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut parate aksekusi.]

e Pemegang gadai memegang barang gadai seakan-akan menjual barangnya sendiri. Pemegang gadai dengan hak tersebut mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang dipermudah, disederhanakan. Dengan demikian pemegang gadai, selain dari pihak mempunyai hak tagih yang didahulukan, juga mempunyai hak pelunasan yang disederhanakan.

Seperti yang dikatakan didepan, pasal 1155 merupakan yang bersifat mengatur (aanvullend, regelend) dan para pihak diberikan kebebasan untuk memperjanjikan lain. Tetapi memperjanjikan cara penjualan yang lain daripada penjualan dimuka umum untuk diperkenankan. Pembuat undang-undang mempunyai kekhawatiran akan kemungkinan timbulnya kerugian yang terlalu besar bagi debitur melalui persekongkolan antara penjual dengan calon pembelinya. Tetapi sebagai di depan telah dikemukakan, setelah debitur wanprestasi, maka para pihak dapat mengadakan persekutuan untuk menjual benda jaminan bawah tangan.

Dalam hal para pihak menyingkirkan hak kreditur berdasarkan pasal 1155, maka dalam hal debitur wanprestasi pelaksanaan hak-hak kreditur pemegang gadai dilakukan dengan melalui gugat perdata biasa, kecuali kreditur memegang aktanotariil pengakuan hutang yang berbentuk grosse, artinya mengandung titel eksekutorial (demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa), yang pelaksanaannya cukup dimintakan fiat eksekusi saja dari ketua pengadilan.

✓ [Pasal 56 F (kepailitan) menyatakan bahwa : kreditur pemegang hipotik – yang telah memperjanjikan janji tersebut dalam pasal 1178 KUHPerdata – dan pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seakan-akan tidak ada kepailitan “

berarti, bahwa hak-hak pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan, ia seolah-olah berada diluar kepailitan. Karenanya ia dinamakan kreditur separatis; ia dengan benda gadai seakan-akan terpisah dari boedel yang pailit.

Kepada pemegang hipotik dan pemegang gadai untuk mempertahankan hak tersebut hanya dikenakan syarat, bahwa mereka melaksanakan haknya sebelum lewat 2 bulan sesudah keadaan tak mampu mulai membayar, kecuali hakim menentukan saat yang lain (pasal 57 F). setelah lampaunya waktu yang diberikannya barang-barang gadai dan hipotik (pasal 57 ayat 2 F).

Pertama-tama kita harus ingat, bahwa kreditur pemegang gadai adalah kreditur separatis, yang artinya kedudukannya sebagai kreditur preferent tidak terpengaruh adanya kepailitan. Padahal kepailitan merupakan sitaan umum, suatu sitaan untuk kepentingan semua kreditur boleh beranggapan seperti tidak ada kepailitan, apalagi terhadap sitaan biasa yang dimajukan oleh seorang kreditur. Kiranya tak perlu diragukan lagi, bahwa kreditur pemegang gadai berhak untuk melancarkan verzet. Apalagi pemberian sifat hak kebendaan kepada gadai dimaksudkan agar memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur, sehingga hak kebendaan yang lahir kemudian kedudukannya tetap ada dibelakang kreditur pemegang gadai dan hak tersebut mengikuti bendanya ke dalam tangan siapapun ia beralih. Kalau haknya dapat dengan mudah

dilumpuhkan oleh hanya tindakan sita pihak ke tiga dimana letak kekuatan hak gadai ?.

Kita melihat betapa kuatnya kedudukan seorang pemegang gadai, ia adalah kreditur preferent, kreditur dengan perate eksekusi, dan sekaligus kreditur separatis.

2. Menjual Benda Gadai Dengan Perantara Hakim

Selain penjualan barang gadai dengan cara dilelang sendiri oleh kreditur, penjualan barang gadai untuk mengambil pelunasan hutang kreditur, dapat juga terjadi dengan perantara hakim, yaitu dengan cara kreditur menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim. Hal mana termaktub dalam pasal 1156 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa :

“ Bagaimanapun, apabila di berpiutang atau si pemberi gadai bercindra janji, si berpiutang dapat menuntut dimuka hakim supaya barangnya gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesarbutangnya beserta bunga, dan biaya.”

Disamping untuk menjual sendiri seperti tersebut diatas, pemegang gadai, dalam hal ini debitur atau pemberi gadai wanprestasi, masih dapat menempuh jalan penyelesaian yang lain, yaitu :

- a. mohon agar hakim menentukan cara penjualan barang gadai. Yang demikian itu mungkin sekali diperlukan untuk menjaga agar barang

gadai menghasilkan uang sebanyak mungkin, sebab harga jual paling tidak menutup piutangnya.

Para sarjana tidak keberatan, tetapi H.R, tidak setuju. Wewenang demikian tidak keberatan oleh undang-undang. Kalau pemenang gadai diberikan wewenang seperti itu, maka hal ini sama dengan pemegang gadai otomatis menjadi pemilik barang gadai, kalau pemberi gadai wanprestasi. Yang demikian itu bertentangan dengan pasal 1154. Pitlo tidak setuju dengan jalan pikiran tersebut diatas. Pembuat undang-undang pada waktu membuat pasal 1154 KUHPerdara hanya berpikir akan benda-benda berwujud, yang nilainya tidak pasti dan baru diketahui nilai riilnya dalam suatu penjualan dimuka umum. tetapi dalam halnya tagihan atas nama keadaannya lain sekali. Benda jaminan tersebut sejak semula tidak mungkin main-main dengan harga. Hasil tagihan pemenang gadai. Kalau ada kelebihan, maka wajiblah dia mengembalikannya.

- b. Mohon agar hakim mengisinkan pemegang gadai membeli sendiri barang gadai dengan harga yang ditentukan oleh hakim.

Adanya wewenang yang demikian itu terasa bermanfaat dalam hal barang-barang gadai turun sekali nilainya sehingga penjualan dimuka umum malah akan merugikan kedua belah pihak. kekhawatiran terhadap kecurangan pemegang gadai disini tidak perlu ada, baik mengenai dikabulkan atau tidaknya maupun harganya.

3. Atas Ijin Haikm Tetap Menguasai Benda Gadai

Menurut ketentuan undang-undang kedua belah pihak dilarang memperjanjikan bahwa jika debitur lalai memenuhi kewajibannya maka barang gadai akan langsung beralih kepada kreditur. Hal tersebut bermaksud untuk menjaga agar kreditur tidak melakukan pemerasan terhadap debitur. Ketentuan undang-undang tersebut dapat saja dikesampingkan dengan keputusan hakim, yang tentunya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang itu, apabila debitur lalai maka barang gadai akan menjadi milik kreditur, dengan syarat harus berdasarkan keputusan hakim dan kreditur harus membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh hakim dalam keputusannya, sebagai sisa dari pelunasan seluruh hutangnya.

4. Hak Untuk Mendapatkan Ganti Rugi

Pemegang gadai berhak mendapat ganti rugi berupa biaya, yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan oleh kreditur guna keselamatan barang gadai (pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara). Dalam hal ini saat kreditur memegang barang gadai (jaminan) ada kemungkinan barang tersebut akan rusak, sehingga untuk menjaga agar barang gadai itu tetap seperti keadaan semula, baik itu bentuk maupun harganya maka untuk memeliharanya kadang-kadang kreditur mengeluarkan inilah, kreditur berhak memintanya kembali kepada debitur.

5. Hak Retensi (Hak Untuk Menahan Barang Gadai)

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berhutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (pasal 1159 ayat (1) KUHPerdota).

Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan barang gadai. Tujuannya adalah untuk melindungi pemegang gadai dari biaya yang perlu dikeluarkannya untuk merawat benda gadai (pasal 1159 ayat (2) KUHPerdota), kecuali pemegang gadai menyalahgunakan barang gadai, misalnya pemegang gadai mempergunakan barang gadai atau tidak menjaga barang gadai dengan baik sehingga nilainya merosot.

6. Hak Didahulukan Dari Kreditur Lainnya

Pemegang gadai mempunyai hak didahulukan terhadap tagihan-tagihan lainnya, baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya. Pasal 1150 KUHPerdota hak mana ditujukan dalam hak kreditur menjual barang gadai sendiri ataupun melalui bantuan hakim, (pasal 1155 dan pasal 1156 KUHPerdota).

Terhadap hak didahulukan ini ada pengecualiaannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul juga kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara).
3. Kreditur pemegang gadai tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadai itu untuk kepentingan sendiri, jika kreditur menyalahgunakan barang gadai, maka debitur dapat meminta kembali barang tersebut.
4. Apabila kreditur melakukan penjualan terhadap barang gadai disebabkan debitur lalai, maka hasil dari penjualan tersebut kreditur harus mempertanggungjawabkan kepada debitur, atau kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) apabila debitur telah dinyatakan pailit. Dalam hal ini kreditur berkewajiban untuk

memberikan sisa hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi dengan hutang pokok, bunga dan biaya lain.

2. Hak dan Kewajiban Debitur Pemberi Gadai

Kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai adalah merupakan, dua belah pihak yang saling berlawanan, oleh karena itu setelah kita mengetahui hak dan kewajiban dari kreditur, maka hak dan kewajiban dari kreditur, maka hak dan kewajiban debitur dengan sendirinya dapat diketahui, yaitu apa yang menjadi hak kreditur maka menjadi kewajiban dari debitur, demikian pula sebaliknya, apa yang merupakan kewajibankreditur penerima gadai, maka hal tersebut akan menjadi hak bagi debitur pemberi gadai.

2.3. Mulai Dan Berakhirnya Perjanjian Gadai

2.3.1. Mulainya Perjanjian Gadai

Dalam hukum perjanjian dikenal bahwa suatu perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian (asas konsensualitas). Oleh karena itu, hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu sebagai berikut :

- Fase pertama, adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensuil, obligator. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian pemberi gadai.

- Fase kedua, adalah penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu.

Penyerahan ini memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua pihak. Penyerahan nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan disini merupakan unsur sah gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Oleh karena penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensif, maka tidak sah, jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur) atau karena kemauan kredit benda gadai berada dalam penguasaan debitur menyatakan saja gadai berada pada pemegang gadai, sebagai maka dirumuskan dalam pasal 1152 ayat (1), yang bunyinya sebagai berikut :

“ Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa dengan membawa barangnya gadai dibawah kekuasaan di berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

2.3.2. Berakhirnya Perjanjian Gadai

Sebagai perjanjian yang mengikuti pinjam-meminjam uang sebagai perjanjian pokok, maka perjanjian gadai berakhir karena :

1. Keluarnya barang gadai dari kekuasaan kreditur

Pasal 1152 ayat (2) menyebutkan bahwa, hak gadai itu hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai, baik karena hilangnya maupun karena kecurian, namun apabila barang tersebut ditemukan kembali maka dianggap tidak pernah hilang.

Barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian gadai adalah barang bergerak, oleh karena itu wajar apabila barang yang menjadi jaminan hilang atau dicuri menyebabkan hapusnya perjanjian gadai.

2. Hapusnya perikatan pokok

Biasanya perikatan pokok diikuti oleh perjanjian gadai, hapus karena debitur melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya secara keseluruhan. Maksudnya perjanjian pokok belum dapat dikatakan hapus apabila debitur hanya membayar bunga dan biaya lain.

3. Kreditur melepas secara sukarela hak gadai

Seperti halnya dengan keluarnya barang gadai dari tangan kreditur karena kecurian atau hilang, maka

keluarnya barang gadai dari tangan kreditur karena dilepaskan secara sukarela, menyebabkan terhapusnya hak gadai tersebut, sebagaimana dalam pasal 1152 ayat (2) menyebutkan :

“ Tak sah adalah barang gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berhutang atau si pemberi gadai atau yang kembali atas kemauan di berhutang.”

4. Musnahnya barang gadai

Hal musnah barang gadai dapat dipersamakan dengan keluarnya barang gadai dari kekuasaan pemegang gadai, hanya saja jika barang gadai musnah, tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali, sedangkan hilangnya atau dicurinya barang gadai ada kemungkinan untuk dapat kembali ke tangan pemegang gadai karena dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana pasal 1977 ayat (2), menyebutkan :

“ Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, didalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapat ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurani hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 582.”

2.4. Kedudukan Surat Gadai

Surat gadai adalah merupakan bukti bagi penggadai bahwa barang yang tercantum didalamnya adalah miliknya, yang sementara dijadikan jaminan hutang.

Dalam kedudukannya sebagai alat bukti, sebagaimana dalam pasal 1152 bis KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“ Untuk meletakkan hak gadai atau surat-surat tunjuk diperlukan selain endosemennya, juga penyerahan surat.”

Kemudian cara penyerahan masing-masing untuk setiap bentuk surat, tersebut berada, sebagaimana pasal 613 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara, menyebutkan “

Ayat (1) : Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik, atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Ayat (2) : Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang, karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemennya.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, yang dapat dialihkan hanya suratnya saja adalah piutang karena surat bawa. Surat bukti kredit bukan merupakan surat bawa, karena didalamnya terdapat nama dan tanda tangan para pihak (pemberi gadai dengan penerima gadai), sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai surat bawa, dan pengalihannya tidak dapat dilakukan hanya dengan pengalihan suratnya saja.

M. Natsir dalam bukunya Hukum Surat-surat Berharga, memberikan pengertian bahwa “

“ Surat berharga merupakan surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang.”

Dengan demikian pengertian surat berharga tersebut diatas dikaitkan dengan kedudukan surat gadai, maka dapat disimpulkan bahwa surat gadai tidak tergolong sebagai surat berharga, karena tujuan diterbitkannya surat gadai yang berupa pembayaran, sejumlah pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran, sejumlah uang sebagaimana yang dimaksud pada tujuan diterbitkannya surat berharga, tetap merupakan bukti adanya kredit surat yang diperjanjikan dengan gadai.

Maka surat gadai hanya merupakan surat yang mempunyai harga, sebab dalam hukum dagang dikenal bahwa apabila suatu surat diterbitkan sebagai bukti bagi yang mempunyai nama dalam surat tersebut atau pemegangnya, bahwa ia berhak atas barang seperti yang tersebut dalam surat yang bersangkutan.

Sebagai konsekwensi dengan adanya penggolongan surat kedalam surat berharga dan surat yang mempunyai harga, adalah bagaimana cara pengalihannya kepada pihak ke tiga.

BAB 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DALAM PRAKTEK PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DI KABUPATEN TAKALAR

3.1. Praktek gadai Menurut Perusahaan Umum Pegadaian

Berbicara menyangkut gadai berarti perhatian kita berorientasi pada perjanjian, dimana Perusahaan Umum Pegadaian kapasitasnya sebagai pemberi gadai disatu sisi dan pihak lainnya sebagai pemegang gadai dengan objek perjanjian adalah barang bergerak sebagai jaminan.

Dalam praktek perjanjian gadai umumnya dan juga diterapkan pada Perusahaan Umum Pegadaian Daerah Tingkat II Takalar pada dasarnya yang dijadikan objek perjanjian gadai meliputi barang-barang yang bergerak seperti logam mulia (emas), kendaraan bermotor dan barang-barang yang bergerak lainnya sebagaimana yang akan dikaji lebih jauh pada pembahasan selanjutnya.

Untuk mengembangkan usaha perjanjian gadai ini khususnya di Perum Pegadaian di Daerah Tingkat II Takalar, bagi pemegang gadai harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan lebih dahulu oleh Perusahaan Umum Pegadaian guna meningkatkan efisien dan produktivitas perusahaan pegadaian tersebut.

Lembaga Perusahaan Umum Pegadaian di Daerah Tingkat II Takalar berbentuk Perum didasarkan dengan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang bertujuan meningkatkan pemerataan


pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dengan status Perusahaan Umum Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya lebih profesional, bisnis tanpa meninggalkan ciri khusus dan missinya yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah.

Kredit dengan jaminan gadai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia karena prosedurnya sederhana, mudah serta pelayanannya cepat. Jaminan ini merupakan suatu alternatif ideal terutama bagi golongan ekonomi lemah dan atau menengah.

Kredit berbagai hal, pasang surutnya keadaan pergantian pemerintah, perum pegadaian menjadi sarana penting dari pemerintah untuk memberikan pinjaman atas dasar gadai kepada masyarakat luas termasuk masyarakat di Kabupaten Takalar. Oleh karena pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dalam jumlah yang kecil dan kegiatannya juga diarahkan terutama kepada rakyat kecil dan kegiatannya juga diarahkan terutama kepada rakyat kecil, maka akan menimbulkan kesan bahwa peranan perusahaan umum pegadaian adalah memberikan pinjaman-pinjaman yang bersifat konsumtif, meskipun ada bukti atau petunjuk-petunjuk bahwa pandangan yang demikian terlalu sederhana. Selain itu perum pegadaian dewasa ini merupakan perpanjangan tangan Departemen Keuangan dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat di bidang

pembiayaan berskala kecil sehingga perlu dikenal secara meluas oleh masyarakat pada umumnya.

Sebelum dikemukakan secara mendalam pelaksanaan perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Daerah Tingkat II Kabupaten Takalar akan dikemukakan lebih dahulu struktur organisasi sebagai berikut :



Memperhatikan struktur organisasi Perum Pegadaian Kabupaten Dati II Takalar tersebut diatas, dapat dikemukakan tugas-tugas masing-masing pada setiap unit sebagai berikut :

a. Kepala Cabang

Kepala Cabang adalah pimpinan kantor Pegadaian Dati II Takalar membawahi unit penaksir, pemegang gudang, kasir, penjaga siang dan penjaga malam.

Sebagai tugas tambahan dari Kepala Cabang tersebut di atas adalah menyimpan barang jaminan khusus.

Menurut Toto Suparto selaku Kepala Cabang Pegadaian Dati II Takalar dalam wawancara penulis tanggal 10 Desember 1997 bahwa : Barang jaminan kredit yang diterima dari masyarakat/nasabah khususnya emas disimpan oleh Kepala Cabang sendiri.

Memperhatikan tanggung jawab Kepala Cabang tersebut di atas terlihat Kepala Cabang mempunyai tugas rangkap yaitu sebagai pimpinan administrasi dan menyimpan jaminan dari nasabah, khususnya barang yang berupa emas.

b. Penaksir

Penaksir pada kantor Perum Pegadaian Dati II Kabupaten Takalar adalah salah satu unit yang khusus dipercayakan untuk menilai barang jaminan nasabah pada umumnya. Setelah nasabah menerima taksiran dari penaksir, selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada bagian gudang dan nasabah menerima sejumlah kredit yang telah ditetapkan oleh bagian penaksir.

c. Pemegang Gudang

Unit pemegang gudang pada kantor Perum Pegadaian mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga gudang tempat menyimpan barang-barang jaminan kredit dari nasabah dan barang tersebut harus dilengkapi data pemilikinya. Menurut Abdul Gani, sebagai pemegang gudang pada Perum Pegadaian Dati II Takalar dalam wawancara penulis tanggal 9 Desember 1997 mengatakan bahwa : Barang jaminan kredit yang disimpan dalam gudang hanyalah barang yang bukan emas.

d. Kasir

Kasir pada Perum Pegadaian Dati II Takalar adalah seorang yang diberikan kewenangan untuk menerima pelunasan kredit serta membayar kredit kepada nasabah sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

e. Penjaga Siang dan Penjaga Malam

Penjaga siang dan penjaga malam adalah pegawai Perum Pegadaian yang ditugaskan untuk menjaga gudang secara bergantian.

Setelah dikemukakan struktur organisasi Perum Pegadaian Daerah Tingkat II Kabupaten Takalar di atas, maka selanjutnya dikemukakan praktik gadai yang diterapkan.

Menurut Toto Suparto selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian di dalam wawancara penulis tanggal 10 Desember 1997 bahwa, praktik perjanjian gadai yang kami terapkan di daerah ini adalah didasarkan ketentuan pasal 1150 sampai pasal 1160 KUHPerdara.

Gadai adalah semacam dan atau mirip dengan fiducia yaitu suatu penimbangan hak milik dengan perjanjian bahwa benda itu akan dikembalikan apabila si berhutang sudah membayar atau melunasi utangnya, dan selama hutang belum dibayar maka objek perjanjian atau jaminan masih tetap dikuasai oleh pemegang gadai.

Sebagai salah satu hak yang melekat pada pemegang gadai menurut KUHPerdara adalah pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang dipertanggungjawabkan/jaminan sampai adanya pelunasan untuk

mengetahui apakah perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Dati II Takalar, dikemukakan jawaban responden di bawah ini.

Tabel 1
**Perum Pegadaian Dati II Takalar berhak menahan
Jaminan hingga pelunasan**

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
- Adanya pelunasan barang jaminan sampai pelunasan	20	100 %
- Tidak berhak menahan barang jaminan	-	-
J u m l a h	20	100 %

Sumber : Hasil pengolahan kuisisioner, 1998

Pada tabel tersebut di atas memberikan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Dati II Takalar. Berdasarkan data tabel di atas ternyata 20 orang responden yang terdiri dari sejumlah nasabah perum pegadaian tersebut semuanya mengatakan bahwa barang jaminan setelah penaksiran diserahkan kepada pihak pegadaian dan pemilik barang menerima kredit sesuai jumlah yang ditaksir oleh pegadaian.

Perkenaan dengan uraian tersebut di atas, lebih lanjut Toto Suparto, Kepala Cabang Prum Pegadaian Dati II Takalar dalam wawancara penulis tanggal 10 Desember 1997 mengatakan bahwa : Praktik yang kami terapkan

pada Perum Pegadaian Cabang Dati II Takalar yakni setelah taksiran disetujui oleh nasabah, maka barang jaminan diterima pegadaian untuk diamankan sampai pada pemiliknya sudah melunasi kreditnya baru diserahkan kembali barang jaminan tersebut.

Menurut hemat penulis bahwa, pernyataan tersebut di atas merupakan hak-hak orang pemegang gadai yang dalam hal ini adalah Perum Pegadaian Dati II Takalar. Berkaitan dengan hak perum pegadaian sebagaimana tersebut di atas, perlu pula diketahui kewajiban pemegang gadai, guna menjamin tanggung jawab keamanan, kerusakan atas barang jaminan. Oleh karena itu, maka untuk mengetahui sejauh mana kewajiban pemegang gadai yang dalam hal ini Perum Pegadaian Dati II Takalar, dikemukakan pendapat responden sebagaimana yang terurai pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2
Kewajiban Perum Pegadaian Dati II Takalar
Terhadap barang jaminan gadai

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
- Jika barang jaminan hilang tanggungan pegadaian	10	50 %
- Jika barang jaminan rusak dan musnah kerusakan tanggung jawab pegadaian dan bila musnah karena perbuatan alam maka di tanggung bersama kerugiannya	10	50 %
J u m l a h	20	100 %

Sumber : Hasil jawaban responden, 1997

Data di atas memberikan gambaran tentang kewajiban Perum Pegadaian Dati II Takalar jika barang jaminan hilang, rusak dan musnah. Dari data di atas terlihat 10 orang responden mengatakan bahwa jika barang jaminan hilang merupakan tanggung jawab Perum Pegadaian. Selain itu 10 orang responden lainnya mengatakan jika barang hilang atau rusak, nilai kerusakan tanggung jawab Perum Pegadaian sedang barang jaminan musnah karena bencana alam maka kerugian bersama.

Selanjutnya perlu diketahui apakah Perum Pegadaian wajib memberitahukan kepada nasabah jika objek perjanjian itu akan dilelang. Hal ini sebagai kewajiban perum pegadaian, akan tetapi untuk mengetahui lebih jelas berikut ini dikemukakan pendapat responden pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Perlukah Pegadaian memberitahu pemilik jaminan kredit jika hendak mengalihkan

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
- Perlu memberitahu jika masa perjanjian sudah berakhir	20	100 %
- Tidak perlu memberitahukan kepada pemberi gadai	-	-
J u m l a h	20	100 %

Sumber : Hasil jawaban responden, 1997

Tabel di atas memberikan kejelasan tentang barang jaminan kredit yang dipindahtanggankan (dilelang) oleh perum pegadaian. Berdasarkan data di atas terlihat 20 orang responden mengatakan bahwa jika perjanjian gadai

akan dipindahtangankan/dilelang perum pegadaian, maka pemilik barang wajib diberitahukan.

Bertolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Dati II Takalar dapat diketahui bahwa, apabila masa waktu perjanjian gadai sudah berakhir dan perum pegadaian sudah menyampaikan agar dilunasi tunggakan, maka pihak perum pegadaian harus memberitahukan pemilik barang jaminan itu untuk segera dilelang. Menurut asumsi penulis bahwa tindakan perum pegadaian untuk melelang jaminan gadai adalah beralasan karena pemilik barang jaminan memenuhi kewajiban.

3.2. Objek Perjanjian Gadai pada Perum Pegadaian Takalar

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Dati II Takalar adalah tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdara khusus pasal 1150 sampai 1160 yang secara tegas mengatur objek perjanjian gadai terbatas pada semua benda bergerak.

Pembatasan objek perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Dati II Takalar ditetapkan sendiri oleh Kepala Cabang antara lain :

1. Emas,

Emas adalah salah satu objek perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Dati II Takalar, dan emas batang, perhiasan maupun jenis uang emas (dollar, pesos dan sebagainya).

2. Kendaraan bermotor,

Kendaraan bermotor yang dijadikan perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Dati II Takalar harus memenuhi persyaratan yakni harus lengkap surat-surat berupa, BPKB, STNK, Faktur dan surat-surat lainnya yang diperlukan.

3. Barang-barang elektronik

Jaminan kredit dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Dati II Takalar, khususnya barang berupa rasio, Televisi, Vidio, Tape Recorder.

Untuk menjamin hubungan hukum dalam perjanjian kredit pada Perum Pegadaian Dati II Takalar, setiap nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Nasabah harus menyiapkan identitas yang lengkap.
2. Barang yang akan dijadikan jaminan gadai harus dilengkapi dengan dokumen yang sah.
3. Nasabah harus mengisi formulir permintaan kredit.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut di atas, perlu diketahui apakah ada surat bukti gadai setelah permintaan kredit oleh nasabah disetujui. Untuk mengetahui hal ini dikemukakan jawaban responden seperti pada tabel yang terurai di bawah ini.

Tabel 4

Apakah Surat Gadai secara tertulis sebagai bukti perjanjian di Perum Pegadaian Dati II Takalar

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
- Apakah perjanjian kreditnya dibuat tertulis	20	100 %
- Apakah perjanjian gadainya/surat gadainya selamanya ada dalam bentuk tertulis	-	-
J u m l a h	20	100 %

Sumber : Hasil jawaban responden, 1997

Tabel di atas memberikan penjelasan tentang surat bukti perjanjian gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Dati II Takalar. Berdasarkan data pada tabel di atas diperoleh data dari 20 orang responden bahwa setiap perjanjian gadai pada pegadaian di Perum Pegadaian Dati II Takalar, selalu ada perjanjian gadai dalam bentuk tertulis yang isinya memuat jumlah angsuran tiap bulan, masa pelunasan, ketentuan pidana dan pelepasan jaminan gadai dan sebagainya.

Berhubung Perum Pegadaian merupakan bentuk usaha milik negara sehingga secara tegas menetapkan pelaksanaan perjanjian gadai, dan jika perjanjian gadai tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka perum pegadaian mengambil langkah-langkah seperti setiap kelalaian pemilik barang jaminan akan dikenakan bunga sampai waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian gadai. Untuk mengetahui jumlah bunga bagi setiap keterlambatan pembayaran dapat dilihat dibentuk prosentase seperti pada jawaban responden yang terurai pada tabel di bawah ini .

Tabel 5
Prosentase dalam perjanjian gadai
setiap keterlambatan pembayaran angsuran

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
- 1 - 2 % / bulan	20	100 %
- 2 - 3 % / bulan	-	-
J u m l a h	20	100 %

Sumber : Hasil jawaban responden, 1997

Tabel di atas memberikan kejelasan tentang bunga yang dibebankan kepada nasabah yang lalai membayar setiap bulan. Dari data tersebut di atas terlihat bagi nasabah yang lalai membayar dikenakan bunga 1 sampai 2 %/bulan dan setelah 3 bulan berturut-turut lalai maka jaminan akan dilelang.

Menurut hemat penulis bahwa bunga yang dijatuhkan pegadaian terhadap keterlambatan nasabah membayar kewajibannya adalah wajar. Hal mana sanksi berupa bunga 1 – 2 % dikenakan untuk tiap keterlambatan sangat bijaksana.

3.3. Prosedur Perjanjian Gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian

Perlu diketahui bahwa perum pegadaian yang dimaksud di dalam sub bab ini adalah Perum Pegadaian Cabang Dati II Takalar. Untuk mengetahui proses perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Takalar sebenarnya sudah dikemukakan pada sub bab 3.1 terdahulu sehingga yang

hendak dikemukakan hanyalah penaksiran barang jaminan yang nantinya melahirkan surat perjanjian gadai.

Untuk menaksir barang jaminan, bagian penaksir selalu berpedoman pada buku peraturan menaksir akan tetapi dalam kenyataannya kadang bagian penaksir keluar dari buku pedoman tersebut yang disebabkan karena ukuran prinsip.

Dalam kaitan ini simin, selaku penaksir pada Pegadaian Dati II Takalar dalam wawancara penulis tanggal 12 Desember 1997 mengatakan, untuk menaksir jaminan gadai kami sering menggunakan prinsip tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.

Menurut hemat penulis, bahwa prinsip tersebut yang diterapkan bagian penaksir pada Pegadaian Dati II Takalar itu juga mempunyai dampak positif dalam arti penaksiran itu terlalu tinggi akan merugikan pegadaian jika nasabah lalai. Akan semakin terdorong untuk menjadi nasabah tetap oleh Perum Pegadaian Dati II Takalar atas penerapan prinsip di atas. Lebih dari itu kita harus memahami teori bahwa nilai jaminan lebih tinggi daripada kredit yang diberikan. Perlu pula diketahui batas waktu sehingga jaminan itu dilelang. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat jawaban responden pada tabel dibawah ini.

Tabel 6
Waktu objek perjanjian gadai dapat dilelang
oleh perusahaan pegadaian Dati II Takalar

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
- Nasabah tidak membayar angsuran berturut-turut selam tiga bulan sebelum jatuh tempo	20	100 %
- Nasabah membayar tetapi terlambat	-	-
J u m l a h	20	100 %

Sumber : Hasil jawaban responden, 1997

Tabel di atas memberikan kejelasan tentang waktu yang menjadi ukuran sehingga jaminan dilelang. Dari data tersebut di atas terlihat 20 orang responden mengatakan bahwa pelelangan barang jaminan terjadi karena ia tidak melaksanakan kewajibannya berturut-turut selama tiga bulan sebelum perjanjian gadai jatuh tempo.

Dalam kaitan ini, menurut hemat penulis pelaksanaan lelang pada perjanjian gadai tindakan pemenuhan suatu perjanjian gadai antara kedua belah pihak. Pelelangan dimaksud tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena perbuatan melelang jaminan gadai sudah dituangkan dalam surat perjanjian gadai. Jika nasabah lalai memenuhi kewajibannya yakni tidak membayar angsuran berturut-turut tiga kali sebelum jatuh tempo maka pihak pegadaian berhak untuk melelang objek gadai tersebut asal saja sisa harga dikurangi dengan biaya pelaksanaan lelang dan harus dikembalikan kepada pemilik objek perjanjian gadai atau nasabah. Untuk mengetahui apakah sisa

penjualan lelang harus dikembalikan kepada pemilik/nasabah dapat dilihat jawaban responden pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Pengembalian sisa harga lelang dalam perjanjian gadai pada Pegadaian Dati II Takalar

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
- Sisa harga dikembalikan	-	-
- Sisa harga tidak dikembalikan	-	-
- Tidak pernah ada pelelangan	20	100 %
J u m l a h	20	100 %

Sumber : Hasil jawaban responden, 1997

Tabel tersebut di atas memberikan kejelasan tentang pengembalian sisa harga lelang kepada pemilik jaminan/nasabah pada Perum Pegadaian Dati II Takalar.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas terlihat dari 20 orang responden semuanya mengatakan bahwa tidak pernah terjadi pelelangan jaminan gadai sehingga tidak pernah terjadi pengembalian sisa harga dari penjualan lelang kepada pemilik jaminan gadai.

3.4. Hambatan dan Penyelesaian

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjanjian gadai selalu prestasi itu lebih banyak dibebankan kepada pihak pemberi gadai atau debitur. Hal ini dapat diketahui dari kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur yaitu

membayar pinjaman pokok ditambah dengan bunga serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan perum pegadaian untuk memelihara jaminan gadai.

Dengan adanya prestasi-prestasi tersebut, dalam praktik debitur sering lalai baik dalam hal terlambat membayar atau sama sekali tidak membayar sehingga apabila terjadi permasalahan seperti itu, jelas merupakan hambatan dalam perjanjian gadai.

Hal semacam ini perlu diketahui apakah sering terjadi kelalaian nasabah untuk membayar angsuran pada Perum Pegadaian Dati II Takalar. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat jawaban responden pada tabel yang terurai berikut di bawah ini.

Tabel 8

Pendapat responden tentang kelalaian nasabah memenuhi kewajiban pada Perum Pegadaian Dati II Takalar

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
- Biasa ada nasabah lalai	20	100 %
- Tak ada yang lalai	-	-
- Semua nasabah lalai	-	-
J u m l a h	20	100 %

Sumber : Hasil jawaban responden, 1997

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas berkenaan dengan kelalaian nasabah untuk memenuhi kewajibannya pada Perum Pegadaian Dati II Takalar.

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat secara jelas dari 20 orang responden semuanya mengatakan bahwa memang biasa ada nasabah yang lalai memenuhi kewajibannya.

Adapun yang menjadi penyebab kelalaian nasabah menurut Suparto, Kepala Cabang Perum Pegadaian Dati II Takalar, di dalam wawancara penulis tanggal 10 desember 1997 mengatakan bahwa :

Pemenuhan kewajiban oleh nasabah pada perjanjian gadai di daerah ini sering terlambat, namun pihak pegadaian selalu berupaya untuk menghubungi nasabah tersebut supaya menyelesaikan kewajibannya itu. Cara ini dimaksudkan sebagai teknik penyelesaian masalah dalam perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi pegadaian serta bagi nasabah yang bersangkutan.

Menurut hemat penulis, bahwa yang menjadi kendala dalam perjanjian gadai maupun kendalanya khususnya pada Perum Pegadaian Dati II Takalar hanya kelalaian nasabah membayar kewajibannya namun kelalaian itu tidak berarti semua nasabah turut lalai. Kelalaian nasabah membayar dan atau melunasi angsuran oleh pihak pegadaian selalu berupaya untuk menyelesaikan secara kedalam melalui cara menghubungi nasabah tersebut agar dalam waktu singkat ia melunasi kewajiban pada pegadaian.

Dalam kaitan ini menurut Suparto, Kepala Cabang Perum Pegadaian Dati II Takalar dalam wawancara penulis tanggal 10 Desember 1997 bahwa :

Bukan berarti upaya pegadaian menghubungi setiap nasabah yang lalai selalu berhasil, melainkan cara seperti ini memberikan keringanan bagi nasabah dan mereka tidak tersinggung yang nantinya mempengaruhi nasabah lain untuk menjadi anggota/nasabah pegadaian.

Menurut asumsi penulis bahwa upaya yang dilaksanakan oleh perum pegadaian bagi nasabah yang lain seperti tersebut di atas adalah upaya yang mencerminkan tujuan pegadaian yang sesungguhnya, yakni membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong ekonomi lemah agar ia dapat menikmati serta menutupi kebutuhan keluarga dalam setiap kegiatannya.



BAB 4

PENUTUP

Setelah dikemukakan hasil penelitian yang dibahas dalam bab-bab skripsi ini, maka selanjutnya dari dalamnya ditarik kesimpulan sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan

1. Perjanjian gadai pada umumnya memang diatur di dalam kitab undang-undang Hukum Perdata, namun demikian pemerintah telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Gadai dalam KUHPerdata tersebut melalui staatblat 1875 – 258 dan staablat 1417 – 497 serta staatblat 1938 – 276.

Jadi perjanjian gadai dilaksanakan dalam praktik di Perum Pegadaian Dati II Takalar adalah berdasarkan KUHPerdata dengan prosedur dan objek yang ditentukan sendiri.

2. Bahwa dalam praktik perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Dati II Takalar, maka yang menjadi hambatan atau kendala guna kelancaran pelaksanaan perjanjian gadai adalah nasabah lalai memenuhi kewajibannya.

Berhubung karena kadang nasabah lalai memenuhi kewajibannya, maka Perum Pegadaian menempuh cara untuk menyelesaikan kelalaian tersebut dengan menghubungi nasabah yang lalai tersebut kemudian diberikan denda antara 1 sampai 2 % untuk melunasi setiap keterlambatannya membayar angsuran.

4.2. Saran

1. Melihat dampak dari perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Dati II Takalar sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang berekonomi lemah, sehingga pemerintah diharapkan tetap membantu lembaga ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Badruszaman, Mariam Darus, 1991, Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, Alumni Bandung.
- , 1990, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Intermas, Jakarta.
- , 1984, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
- , 1991, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofyan, Sri Soedewi Maschun, Ny., 1975, Hukum Perdata : Hukum Benda, Leberty, Yogyakarta.
- Satrio, J., 1991, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paranginangin, Effendi, 1979, Peraturan Lelang, ESA Study Club, Jakarta.
- Satrio, J., 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1984, Bab-bab Tentang Hukum Benda, Bina Ilmu.